

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Karakteristik Geografis Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat $111^{\circ} 24'$ - $112^{\circ} 11'$ Bujur Timur dan $70^{\circ} 53'$ - $8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.261,40 Km². Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan 1/3 bagian merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan dan 152 desa serta 5 kelurahan. Dari 14 Kecamatan yang ada, hanya sekitar 4 kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, ada 1 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km² yaitu Kecamatan Pogalan. Sedangkan Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² - 100,00 Km² ada 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Kampak, Kecamatan Karang, Kecamatan Suruh, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Bendungan. Sedangkan 5 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km² yaitu Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Dongko, dan Kecamatan Pule.

Data Luas Kecamatan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Trenggalek Dalam Angka Tahun 2012, seperti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6
Data Luas Kecamatan di Kabupaten Trenggalek

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Prosentase thd Luas Kabupaten
1	Panggul	131,56	10,43
2	Munjungan	154,80	12,27
3	Watulimo	151,44	12,24
4	Kampak	79,00	6,26
5	Dongko	141,20	11,19
6	Pule	118,12	9,36
7	Karangan	50,92	4,404
8	Suruh	50,72	4,02
9	Gandusari	54,96	4,36
10	Durenan	57,16	4,53
11	Pogalan	41,80	3,31
12	Trenggalek	61,16	4,85
13	Tugu	74,72	5,92
14	Bendungan	90,84	7,20

Sumber : Trenggalek Dalam Angka Tahun 2012

Kabupaten Trenggalek memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:


Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung

Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

Di dalam peta, Kabupaten Trenggalek terletak di bagian selatan Pulau Jawa seperti disajikan dalam gambar beriku ini :



Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Trenggalek
 Sumber : Trenggalek Dalam Angka Tahun 2012

a. Iklim dan Situasi Umum

Iklim Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis katulistiwa, oleh karena itu seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September - April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei - Agustus. Data cuaca dan curah hujan menunjukkan pola musim penghujan dan musim kemarau setiap tahunnya.

b. Daratan dan Kecamatan

Pada tahun 2011 pengusahaan tanah untuk sawah tercatat hanya sebanyak 9,70 persen dari luas daerah. Akan lebih menguntungkan bila pengusahaan tanah lebih dikembangkan untuk usaha lain yang bukan pertanian tanaman pangan saja, misalnya tanaman perkebunan (cengkeh, kopi, cacao dan lain-lain), tanaman keras dan hortikultura (durian, mangga, manggis, salak, apokat dan lain-lain). Hal ini mengingat kondisi tanah yang banyak mengandung berbagai ragam barang galian yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dilihat dari penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek, terlihat paling banyak adalah hutan negara yaitu 48,31 % dari wilayah kabupaten atau seluas 60.024,50 Ha, ada pula Lahan Kritis yang pada tahun 2011 seluas 17.782, 84 Ha, selain itu terdapat hutan rakyat dengan luas 20.151 Ha dengan komoditas antara lain sengon, akasia, mahoni, jati,sono, mindi dll, dengan produksinya berupa kayu bulat dan kayu bakar.

c. Gunung dan Sungai

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Kabupaten Trenggalek tidak mempunyai gunung berapi yang masih aktif, yang ada hanya gunung-gunung kecil yang tidak aktif dan lebih mirip disebut perbukitan. Dari gunung-gunung kecil tersebut banyak terkandung bahan tambang, misalnya marmer, mangaan, kaolin, dan lain lain. Sedangkan sungai di Kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50

Km. Dimana secara Hidrologis Kabupaten Trenggalek termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang terbagi dalam Sub Das Ngrowo Ngasinan, yang meliputi Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Tugu, Kecamatan Karang, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Kampak, Kecamatan Durenan dan Kecamatan Bendungan serta Sub Das Dacelosewu yang meliputi Kecamatan Panggul, Kecamatan Pule, Kecamatan Dongko, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Watulimo. Adapun sumber air yang tercatat di Kabupaten Trenggalek sejumlah 317 sumber air yang tersebar di masing-masing kecamatan yang dimanfaatkan sebagai sumber irigasi ada 304 sumber air, dimanfaatkan sebagai sumber air minum sebanyak 12 sumber air dan yang dimanfaatkan sebagai sumber irigasi dan sumber air minum sejumlah 1 sumber air. Penyebaran sumber air di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7
Sumber Air Menurut Jenisnya di Kabupaten Trenggalek

No	Kecamatan	Sumber Air			
		Irigasi	Air Minum	Irigasi dan Air Minum	Jumlah
1	Panggul	40	-	-	40
2	Munjungan	3	-	-	3
3	Watulimo	10	3	-	13
4	Kampak	5	1	-	6
5	Dongko	10	-	-	10
6	Pule	59	1	-	60
7	Karangan	28	1	-	29
8	Suruh	4	-	-	4

9.	Gandusari	7	1	-	8
10	Durenan	6	1	-	7
11	Pogalan	7	2	-	9
12	Trenggalek	21	1	-	22
13	Tugu	59	-	-	59
14	Bendungan	45	1	1	47
Jumlah		304	12	1	317

Sumber : Trenggalek Dalam Angka Tahun 2012

d. Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek

1) **Visi : Perubahan Menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek yang Sejahtera dan Berakhlak**

2) **Misi : Pembangunan Pro Rakyat**

3) **Strategi Pokok Pembangunan**

- a) Pelayanan Prima
- b) Perluasan Lapangan Kerja
- c) Peningkatan Kemampuan Usaha Kecil dan Menengah
- d) Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan
- e) Pemberdayaan Perempuan (Peran Gender)

4) **Agenda Utama Pembangunan**

- a) Reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik;
- b) Percepatan pertumbuhan ekonomi;
- c) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;

- d) Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi rakyat;
- e) Penguatan pemerintahan desa;
- f) Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender;
- g) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial;
- h) Mengoptimalkan sumber daya daerah;
- i) Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.

5) Urutan Prioritas Isu Strategis

- a) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- b) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan;
- c) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- d) Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Wilayah;
- e) Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan yang berbasis cluster;
- f) Peningkatan ekonomi melalui peran serta masyarakat dan persamaan gender;
- g) Kelestarian lingkungan hidup dan kewaspadaan terhadap bencana alam.

2. Gambaran Umum Kecamatan Watulimo

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Watulimo merupakan salah satu wilayah dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek yang terletak di sebelah selatan provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kecamatan Watulimo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Gandusari


Sebelah Barat : Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Kampak

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Kecamatan Watulimo memiliki jumlah penduduk 64.374 jiwa yang terdiri dari laki-laki sejumlah 31.989 jiwa dan perempuan sejumlah 32.385 jiwa tersebar dalam 12 desa yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk mencapai 418 jiwa/km². Kecamatan Watulimo meliputi 12 desa, yaitu Desa Karanggandu, Desa Prigi, Desa Tasikmadu, Desa Watulimo, Desa Margomulyo, Desa Sawahan, Desa Dukuh, Desa Slawe, Desa Gemaharjo, Desa Pakel, Desa Ngembel dan Desa Watuagung. Sebagian besar wilayah Kecamatan Watulimo mempunyai topografi bergelombang atau daerah pegunungan. Daerah ini sebagai suatu kawasan pegunungan yang terletak pada ketinggian 570 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan sebesar 2.770 mm.

Kecamatan Watulimo terletak di Kabupaten Trenggalek bagian selatan yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia, adapun Kecamatan Watulimo dalam Peta seperti disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 4. Peta Wilayah Kecamatan Watulimo
Sumber : Kecamatan Watulimo Dalam Angka Tahun 2012

b. Geologi dan Jenis Tanah

Formasi geologi di Kecamatan Watulimo terdiri dari beberapa batuan yang membentuk batuan induk sebagai penyusun bahan induk. Beberapa jenis batuan mengalami formasi geologi membentuk beberapa bahan tambang seperti batuan kapur atau gamping di Desa Prigi, Desa Watulimo dan Desa Watuagung, bahan tambang Sirtu di Desa Margomulyo, Desa Sawahan dan Desa Prigi serta tambang Batu Bara di Desa Tasik Madu. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Watulimo sebagian besar adalah litosol yaitu sebesar 52,5 % .

c. Elevasi dan Topografi

Elevasi desa di kecamatan Watulimo berkisar antara 7 – 573 m dpl, desa yang paling tinggi elevasinya adalah Desa Dukuh dengan elevasi 451 – 573 m dpl dan Desa Ngembel dengan elevasi 489 – 563 m dpl. Sedangkan desa yang paling rendah elevasinya adalah Desa Margomulyo dengan elevasi 8 – 197 m dpl. Topografi di Kecamatan Watulimo sebagian besar adalah pegunungan, hanya di Desa Tasikmadu, Desa Prigi dan Desa Karanggandu yang topografinya pantai – pegunungan sedangkan Desa Margomulyo topografinya datar – pegunungan, selain itu topografi semua desa di Kecamatan Watulimo adalah pegunungan, dengan topografi seperti itu tidak dapat dipungkiri di Kecamatan Watulimo terdapat lahan kritis yang cukup luas yaitu sebesar 1.446 Ha sedangkan luas Hutan Rakyat adalah 1.050 Ha (Trenggalek Dalam Angka Tahun 2012).

Sumber air di Kecamatan Watulimo berupa mata air, sungai dan air sumur. beberapa desa di kecamatan Watulimo memiliki sumber mata air dengan debit yang bervariasi, diantaranya sumber air untuk irigasi ada di Desa Karanggandu, Desa Tasikmadu dan Desa Slawe, sedangkan sumber air yang dimanfaatkan untuk irigasi dan air minum ada di Desa Watulimo, Desa Sawahan, Desa Dukuh, Desa Slawe, Desa Gemaharjo, Desa Pakel dan Desa Watuagung. Secara Hidrologis Kecamatan Watulimo termasuk dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas dan Sub Das Dacelosewu dengan sungai sejumlah 11 buah sungai dengan panjang antara 2,5 Km – 8,1 Km dan total panjang sungai 49,8 Km yang tersebar di 11 desa yaitu Sungai Sowan di Desa Karanggandu, Sungai Gerang di Desa Prigi, Sungai Wancir di Desa Tasikmadu, Sungai Karangtuwo di Desa Watulimo, Desa

Slawe dan Desa Gemaharjo, Sungai Singgahan di Desa Margomulyo dan Desa Sawahan, Sungai Kuning di Desa Dukuh, Sungai Ngerit di Desa Pakel dan Sungai Pang di Desa Watuagung. Panjang sungai di Kecamatan Watulimo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Nama dan Panjang Sungai di Kecamatan Watulimo Kab. Trenggalek

No	Desa	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Karanggandu	Sowan	6,7
2	Prigi	Gerang	4,8
3	Tasikmadu	Wancir	5,6
4	Watulimo	Karangtuwo	3,6
5	Margomulyo	Singgahan	2,5
6	Sawahan	Singgahan	5,5
7	Dukuh	Kuning	3,5
8	Slawe	Karangtuwo	2,9
9	Gemaharjo	Karangtuwo	3,4
10	Pakel	Ngerit	3,2
11	Ngembel	-	-
12	Watuagung	Pang	8,1

Sumber : Kecamatan Watulimo Dalam Angka Tahun 2012

d. Kondisi Kependudukan

Hasil registrasi penduduk yang tersaji dalam Kecamatan Watulimo Dalam Angka Tahun 2012 memperlihatkan jumlah penduduk di Kecamatan Watulimo berjumlah 64.374 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 418 jiwa / km². dengan desa terpadat penduduknya adalah Desa Slawe yaitu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.290 jiwa / km² dan desa terjarang penduduknya

adalah Desa Karanggandu dengan kepadatan penduduk sebesar 123 jiwa / km².

Jumlah dan Kepadatan penduduk di Kecamatan Watulimo seperti disajikan dalam tabel beriku :

Tabel 9
Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kec. Watulimo
Kab. Trenggalek

No.	Desa	Luas Desa (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1.	Karanggandu	52.87	6.516	123
2.	Prigi	6.23	6.340	1.035
3.	Tasikmadu	26.64	10.253	385
4.	Watulimo	11.79	6.161	523
5.	Margomulyo	4.93	5.140	1.050
6.	Sawahan	14,38	5.390	377
7.	Dukuh	8.75	4.423	505
8.	Slawe	2.42	2.864	1.290
9.	Gemaharjo	6.46	6.296	975
10.	Pakel	4.44	3.177	716
11.	Ngembel	4.64	2.468	532
12.	Watuagung	10.89	5.346	491
	JUMLAH	154,44	64.374	418

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Watulimo Tahun 2012

Banyaknya rumah tangga miskin di Kecamatan Watulimo semakin tahun semakin menurun seperti di sajikan dalam Kecamatan Watulimo Dalam Angka Tahun 2012 jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Watulimo pada tahun 2006 sebesar 20 %, tahun 2008 menurun menjadi sebesar 19 % dan pada tahun 2010 kembali menurun menjadi sebesar 14 % yaitu sebanyak 2.991 rumah tangga

miskin dari 20.724 rumah tangga yang ada di Kecamatan Watulimo, hal ini mencerminkan ada peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

3. Gambaran Umum Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2011. Kemudian dengan adanya perubahan Kelembagaan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyebabkan perubahan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 127 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek. Lokasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek berada di Jl. Jendral Basuki Rahmat Nomor 13 Tlp. 0355 791065 Kabupaten Trenggalek.

a. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Trenggalek

1). Tugas

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2). Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
- 3) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- 4) Penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Kehutanan serta Perkebunan;
- 5) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Kehutanan serta Perkebunan dalam lingkup tugasnya;

- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten


Trenggalek terdiri dari :

- 1). Kepala (Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan) dijabat oleh Bapak Ir. Djoko Suroho
- 2). Sekretaris dijabat oleh Bapak Ir. Didik Susanto
Sekretariat membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan Kasubag dijabat oleh Bapak Mulyono, SP
 - b) Sub Bagian Keuangan dengan Kasubag dijabat oleh Ibu Mindarti, SE;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Kasubag dijabat oleh Bapak Muyani, SP
- 3). Kepala Bidang Tanaman Pangan dijabat oleh Bpk. Ir. Heru Saptono, MSi.
Bidang Tanaman Pangan membawahi :
 - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Agung Riadloh, SP ;
 - b) Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Ibu Ir. Susti Rahayu, MSi;

- c) Seksi Prasarana dan Teknologi Tanaman Pangan, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Eko Maheruwanto, SP.MSi.
- 4). Kepala Bidang Hortikultura dijabat oleh Bapak Pudjo Kusmono, SP. Bidang Hortikultura membawahi :
- a) Seksi Produksi Hortikultura, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Purwanto, SP;
 - b) Seksi Bina Usaha Hortikultura, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Ir. Lasni Suprayitno, SP;
 - c) Seksi Prasarana dan Teknologi Hortikultura, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Ir. Hari Boedojo.
- 5). Kepala Bidang Perkebunan dijabat oleh. Bapak Suharno, SP. Bidang Perkebunan membawahi :
- a) Seksi Pengembangan dan Produksi Perkebunan, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Iswahyudi, SP;
 - b) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Suroso, SP;
 - c) Seksi Bina Usaha Perkebunan, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Joko Sutrisno, SP
- 6). Kepala Bidang Kehutanan dijabat oleh Bapak Ir. Titis Wardoyo. Bidang Kehutanan membawahi :
- a) Seksi Peredaran Hasil Hutan, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Pujiyanto SP ;

- b) Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Kait Sutrisno, SP;
 - c) Seksi Perlindungan Hutan, dengan Kepala Seksi dijabat oleh Bapak Mintarno, SP
- 7). Kelompok Jabatan Fungsional diketuai oleh Bapak Ir. Eko Wahyu Widodo
- 8). UPT Dinas





Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek
 Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek sampai akhir tahun 2012 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 94 orang yang terdiri dari 78 PNS dan 3 CPNS serta 13 tenaga kontrak dan honorer :

- 1) Pegawai Negeri Sipil = 78 orang
- 2) CPNS = 3 orang
- 3) Tenaga Honorer/tenaga kontrak = 13 orang

Kekuatan Sumber Daya Manusia di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10
Kekuatan SDM Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Trenggalek

No	Pendidikan	Golongan	Jumlah
1	SD	Gol I	2
2	SLTP	Gol I	1
3	SLTA	Gol II	16
4	SLTA	Gol III	15
5	D3	Gol III	1
6	S1	Gol III	40
7	S1	Gol IV	2
8	S2	Gol IV	4
J U M L A H			81

Sumber : Renstra 2010 – 2015 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek

c. Visi dan Misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek

1). Visi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat Pertanian Kabupaten Trenggalek dengan landasan aspirasi, inspirasi, potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, serta kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Visi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek adalah :

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI REVITALISASI PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG BERORIENTASI AGRIBISNIS, KETAHANAN PANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Makna visi tersebut adalah :

- a) Terwujudnya dalam arti melaksanakan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan sebagai motivator / penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b) Kesejahteraan adalah suatu keadaan dari jiwa masyarakat yang sehat, aman, sentosa, makmur dan tenteram serta terlepas dari segala macam ancaman dan gangguan;

- c) Revitalisasi pertanian kehutanan dan perkebunan adalah mengembalikan peran serta yang sangat penting dibidang pertanian, kehutanan dan perkebunan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan guna kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- d) Berorientasi Agribisnis adalah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat memiliki kemampuan profesional untuk meningkatkan produktivitas yang selaras dengan perkembangan teknologi dan peluang pasar;
- e) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
- f) Pemberdayaan Masyarakat adalah mendayagunakan sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya alam yang ada demi meningkatkan kesejahteraannya;
- g) Berwawasan lingkungan adalah selalu disiplin dan tertib dalam pendayagunaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, penghematan sumberdaya alam dan mencegah kerusakan lingkungan.

2). Misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta langkah-langkah strategik yang harus dilakukan, demi tercapainya tujuan tersebut yang dinyatakan dalam Misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.

Misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Trenggalek adalah :

- a) Mewujudkan kemampuan / ketrampilan sumberdaya manusia, aparat dan petani serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b) Mewujudkan alih teknologi, peningkatan ketahanan pangan dan kemitraan;
- c) Mewujudkan kemampuan / ketrampilan pelaku usaha perkebunan, peningkatan produksi dan mutu serta mendukung industri pengolahan hasil secara berkelanjutan;
- d) Mewujudkan kemampuan / ketrampilan pelaku usaha, peningkatan dan mutu produk hortikultura secara berkelanjutan;
- e) Mewujudkan pelestarian fungsi hutan yaitu fungsi ekologi, ekonomi dan sosial.

d. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1). Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan dari pembangunan pertanian, kehutanan dan perkebunan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek adalah :

- a) Meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- b) Meningkatkan terpenuhinya bahan pangan dan bahan baku industri pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- c) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat dan petani;
- d) Adanya kepastian pasar dari produk pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- e) Terwujudnya kelembagaan petani yang mandiri.

2). Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek adalah :

- a) Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b) Meningkatkan produksi, daya saing dan nilai tambah produk hasil hutan dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian hutan.

3). Strategi

Strategi merupakan pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumberdaya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang dan ancaman, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek 2010-2015 tersebut dilakukan strategi pokok pembangunan pertanian, yaitu

**“ MENGEMBANGKAN REVITALISASI PERTANIAN DAN
KEHUTANAN SERTA AGROINDUSTRI / AGROBISNIS
BERBASIS CLUSTER”**

Strategi ini diambil mengingat Kabupaten Trenggalek dengan luas 126.140 Ha, memiliki lahan sawah seluas 12.066 Ha atau hanya 9,56% dari seluruh wilayah Kabupaten Treng. galek. Justru penggunaan tanah terbesar adalah hutan negara seluas 60.936 Ha atau 48,31% dari total wilayah Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan pertanian di Kabupaten Trenggalek dititik beratkan pada tanaman perkebunan, hortikultura dan kehutanan karena sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek adalah merupakan daerah pegunungan maka tanaman yang dikembangkan antara lain adalah kakao, kopi, kelapa, cengkeh, buah-buahan seperti rambutan, salak, manggis, durian, matoa, pete, apokat dan tanaman kayu-kayuan seperti sengon, mahoni, jati, akasia, jabon, mindi dll.

4). Kebijakan

Kebijakan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan sebagai suatu implementasi strategi – strategi yang didasarkan pada analisis permasalahan pembangunan dan isu – isu strtegis yang berkembang. Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian yang akan diimplementasikan pada pembangunan pertanian dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan pendekatan konsep pengembangan agribisnis;
- b) Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah melalui bantuan saprodi (sarana produksi) kepada petani, penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- c) Tempat pemasaran hasil pertanian secara terpadu berupa sentra pengembangan agribisnis, kawasan terpadu agropolitan dan agrowisata;
- d) Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan hutan tanaman secara berkelanjutan.

5). Program


Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan indikatif yang tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek. Adapun program dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- e) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan;

- f) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan;
- g) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
- h) Program Pemanfaatan Sumberdaya Hutan;
- i) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- j) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
- k) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan;
- l) Program Peningkatan Kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

4. Gambaran Umum Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Adanya pembalakan liar secara besar-besaran pada tahun 1998 merupakan salah satu sebab terjadinya kerusakan hutan yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Salah satu upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan mengembalikan fungsi hutan dan lahan sehingga bisa berfungsi kembali sebagai perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah dengan melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dilaksanakan sebagai upaya percepatan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dinilai belum berhasil dan untuk mengimbangi laju kerusakan hutan dan lahan, latar belakang dilaksanakannya Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) berdasarkan arahan dari Menteri Kehutanan dalam acara rencana pelaksanaan GN-RHL tahun 2003 di Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6. Latar Belakang kegiatan GN-RHL

Sumber : Arahan Menteri Kehutanan dalam Rencana RHL 2003

Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Trenggalek dimana sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan dan mempunyai luasan lahan kritis yang cukup luas. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) sangat diperlukan untuk menangani akar permasalahan dari bencana banjir dan kekeringan, serta untuk peningkatan upaya Rehabilitasi Sumberdaya Hutan dan Lahan untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi Hutan dan Lahan sehingga berfungsi optimal secara ekonomis, sosial dan ekologis, disamping itu juga untuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan lebih sejahtera. Kondisi harapan yang diinginkan dari diselenggarakannya GN-RHL seperti disampaikan dalam arahan Menteri Kehutanan adalah :

- 1) Pulihnya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas secara bertahap;
- 2) Hutan dan Lahan berfungsi optimal dan lestari yang memberikan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial;
- 3) Masyarakat sejahtera.

Adapun *Output / Outcome* Harapan dari GN-RHL 5 tahun adalah sebagai berikut :

- Penanaman dengan 248.000.000 batang tanaman, dengan asumsi keberhasilan normal (50% – 90%), maka dapat terbentuk tegakan pohon minimal 142.000.000 – 216.000.000 pohon yang akan sangat berarti bagi lingkungan dan produksi kayu serta habitat satwa;
- Penyerapan tenaga kerja dalam pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Dari penanaman saja memberikan lebih dari 250.000.000 HOK (Hari Orang Kerja) selama 5 tahun (standar 85 HOK/Ha) belum termasuk tenaga dari pembibitan dan pemeliharaan;
- Penyerapan ini berarti pula peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat;
- Secara jangka panjang, maka manfaat yang akan diperoleh jelas sebagaimana kondisi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang diharapkan antara lain : tata air yang baik dan stabil, udara yang bersih, kesuburan lahan dan usaha tani yang berhasil dan hutan pada gilirannya merupakan sumber pendapatan negara dan masyarakat.

Kegiatan GN-RHL di Kabupaten Trenggalek tersebar di 14 kecamatan 130 Desa, yaitu Kecamatan Trenggalek (Desa Sumberdadi, Dawuhan, Parakan, Ngantru, Ngares, Karangsono, Kelutan, Rejowinangun, Sambirejo, Sukosari, Sumbergedong, Surodakan dan Tamanan), Kecamatan Gandusari (Desa Wonorejo, Jajar, Krandegan, Ngrayung, Wonoanti, Gandusari, Melis, Sukorame dan Sukorejo), Kecamatan Karang (Desa Jati, Jatiprau, Karang, Kedungsigit, Ngentrong, Sukowetan, Kayen, Sumber dan Kerjo), Kecamatan Suruh (Desa Nglebo, Gamping, Mlinjon, Ngrandu, Suruh, Wonokerto dan Puru), Kecamatan Kampak (Desa Bogoran, Ngadimulyo, Senden, Timahan, Bendoagung, Sugihan dan Ngadimulyo), Kecamatan Watulimo (Desa Slawe, Gemaharjo, Watulimo, Watuagung, Pakel, Dukul, Prigi, Ngembel, Karanggandu dan Margomulyo), Kecamatan Munjungan (Desa Bangun, Ngulan kulon, Ngulanwetan, Sobo, Tawing, Besuki, Craken, Karangturi, Masaran, Sobo dan Bendoroto), Kecamatan Panggul (Desa Bodag, Barang, Besuki, Depok, Karangtengah, Ngrencak, Manggis, Wonocoyo, Banjar, Kertosono, Ngrambangan, Tangkil dan Terbis), Kecamatan Pule (Desa Sukokidul, Joho, Jombok, Karanganyar, Pakel, Pule, Puyung, Sidomulyo, Tanggaran dan Kembangan), Kecamatan Dongko (Desa Cakul, Dongko, Ngerdani, Pringapus, Salamwates, Siki, Petung, Sumberbening, Pandean dan watuagung), Kecamatan Bendungan (Desa Botoputih, Depok, Dompiong, Masaran, Sumurup, Surenlor, Sengon dan Srabah), Kecamatan Pogalan (Desa Gembleb, Kedunglurah, Ngulanwetan, Ngulan kulon, Ngadirenggo, Pogalan, gadirejo dan Wonocoyo) dan Kecamatan Durenan (Desa Gador, Pakis dan Sumberejo), dimana GN-RHL bersifat multi years selama 5 tahun yaitu

dilaksanakan mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, salah satu Kecamatan yang menjadi lokasi GN-RHL selama 5 tahun penuh dan menjadi lokus penelitian adalah Kecamatan Watulimo dengan sebaran kegiatan seperti tersaji dalam tabel berikut :


Tabel 11
Kegiatan GN-RHL di Kec. Watulimo Tahun 2003 – 2007

No	Tahun	Lokasi		Jenis Kegiatan	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	
		Desa	Klp Tani			Kayu2an	MPTS
1	2003	Gemaharjo Watuagung	Gemah Ripah Sidomakmur	Hutan Rakyat	25	Jati	Melinjo
					25	Jati	Melinjo
2	2004	Gemaharjo Watuagung Watulimo	Loh Jinawi Margo Rahayu Ngudi Makmur	Hutan Rakyat	25	Jati	Durian
					25	Jati	Durian
					25	Jati	Durian
3	2005	Dukuh Karanggandu Margomulyo Ngembel Pakel Prigi Watuagung Watulimo	Sri Rejeki Sempulur II Jaya Makmur Tani Makmur Tani Rukun Serba Guna Margo R Ngudi M	HR Pengkayaan HR HR HR Pengkayaan Pengkayaan Pengkayaan	15	Jati	Durian
					15	Jati	Pete
					15	Jati	Apokat
					15	Jati	Durian
					15	Jati	Durian
					15	Jati	Apokat
					20	Jati	Apokat
					20	Jati	Durian
4	2006	Dukuh Slawe	Mitra Usaha Karya Makmur	Pengkayaan Pengkayaan	25	Sengon	Durian
					25	Sengon	Durian
5	2007	Gemaharjo Ngembel Pakel	Sempurna Tani Makmur Suka Maju	Pengkayaan Pengkayaan Pengkayaan	45	Sengon	Rambutan
					50	Sengon	Rambutan
					50	Sengon	Rambutan

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan

a. Lingkup Kegiatan

Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan mencakup 5 komponen yang harus dilaksanakan pada masing-masing kabupaten / kota, yaitu seperti dijelaskan dalam gambar berikut ini :



Gambar 7. Komponen Kegiatan GN-RHL

Sumber : Arahan Menteri Kehutanan dalam Rencana RHL 2003

Komponen kegiatan GN-RHL di Kabupaten Trenggalek meliputi 5 kegiatan pokok yaitu :

1) Administrasi Proyek

Kegiatan administrasi proyek mencakup kegiatan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, penyusunan *time schedule*, dan pencairan dana ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setempat. Petugas yang ada di kesekretariatan meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,

Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) serta 3 orang staf pengelola kesekretariatan. Kegiatan di sekretariat GN-RHL mencakup semua kegiatan yang menyangkut GN-RHL mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang bersifat administratif.

2) Perencanaan Teknis

Perencanaan teknis dikoordinir oleh pemimpin pelaksana (pinlak) perencanaan yang bertugas untuk membuat perencanaan di masing-masing kegiatan yang bersifat kegiatan fisik (baik penanaman / pembuatan tanaman hutan rakyat maupun pembangunan sipil teknis). Hasil dari perencanaan teknis adalah buku rancangan teknis kegiatan yang berisikan pedoman, kebutuhan bahan dan biaya serta tahapan-tahapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok tani dan digunakan sebagai acuan teknis pelaksanaan kegiatan dilapangan oleh kelompok tani penerima bantuan sehingga kegiatan fisik yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan berhasil seperti tujuan yang telah ditetapkan di depan. 1 (satu) buku rancangan teknis hanya berisi 1 (satu) kegiatan dan dilaksanakan oleh 1 (satu) kelompok tani, sehingga buku rancangan teknis pembuatan tanaman hutan rakyat kelompok tani A tidak sama dengan buku rancangan teknis pembuatan tanaman hutan rakyat kelompok tani B, karena luasan dan jumlah anggota masing-masing kelompok tani tidak sama.

3) Kegiatan Fisik

Kegiatan fisik merupakan gerakan pembuatan hutan rakyat, pengkayaan hutan rakyat, pemeliharaan maupun pembuatan bangunan sipil teknis yang dilaksanakan oleh masyarakat (kelompok tani) dengan berpedoman pada buku

rancangan teknis kegiatan masing – masing di bawah bimbingan teknis penyuluh kehutanan lapangan (PKL) dan bimbingan administrasi dari LSM yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek. Pada kegiatan fisik ini partisipasi aktif dari masyarakat (kelompok tani) sangat berperan terhadap keberhasilan kegiatan GN-RHL, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat (kelompok Tani) kegiatan fisik GN-RHL tidak akan dapat berhasil dengan baik.

Di Kecamatan Watulimo kegiatan pembuatan tanaman hutan rakyat mulai tahun 2003 – 2007 dilaksanakan pada lahan seluas 185 Ha (Seratus Delapan puluh Lima Hektar) dan pengkayaan tanaman hutan rakyat seluas 255 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Lima Hektar) dengan bantuan bibit Tanaman Unggul Lokal (TUL) berupa bibit tanaman kayu-kayuan yaitu jati dan sengon sejumlah 97.790 Btg (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Batang Batang) dan Tanaman Multi Guna (MPTS= Multi Purpose Trees Spesies) yaitu rambutan, pete, apokat, durian dan melinjo sejumlah 41.910 Btg (Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Batang) yang tersebar di 10 desa yaitu Desa Gemaharjo, Desa Watuagung, Desa Watulimo, Desa Dukuh, Desa Karanggandu, Desa Margomulyo, Desa Ngembel, Desa Pakel, Desa Prigi dan Desa Slawe Kecamatan Watulimo dengan melibatkan 15 Kelompok Tani yang ada di wilayah Kecamatan Watulimo.

4) Pengembangan Kelembagaan

Kegiatan pengembangan kelembagaan meliputi sosialisasi, inventarisasi dan identifikasi sosekbud masyarakat sekitar lokasi kegiatan, pelatihan petani calon

peserta GN-RHL, pendampingan/pemberdayaan kelompok tani dan fasilitasi kegiatan kepelororan TNI dalam GN-RHL.

Di Kecamatan Watulimo ada 18 kelompok tani yang mendapat bantuan kegiatan GN-RHL mulai tahun 2003 – 2007 dengan jumlah anggota masing-masing kelompok tani adalah 30 – 50 orang sehingga jumlah masyarakat yang mendapat bantuan GN-RHL di Kecamatan Watulimo selama kurun waktu 5 tahun adalah sejumlah 450 – 750 KK, hal ini sangat membantu pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terbukti dampaknya pada tahun 2008 jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Watulimo turun menjadi 19% dari tahun 2006 yang sebesar 20% dan turun lagi secara signifikan pada tahun 2010 sebesar 14%. Kegiatan pelatihan petani di kecamatan watulimo diikuti oleh 90 orang petani dengan rincian 18 kelompok tani dengan masing-masing kelompok diwakili oleh 5 orang, pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada kelompok tani sebelum menerima bantuan GN-RHL, baik dari sisi administrasinya maupun dari sisi teknis semua diberikan pada waktu pelatihan petani calon penerima bantuan GN-RHL sehingga diharapkan pada saat kelompok tani menerima bantuan sudah siap melaksanakan kegiatan GN-RHL. Untuk kegiatan fasilitasi kepelororan TNI di Kecamatan Watulimo dilaksanakan berkoordinasi dengan Babinsa (Bintara Pembina Desa) dari Koramil Watulimo Kodim Trenggalek (Babinsa Ramil 0806/07 Dim 0806) yang selalu memberi motivasi kepada kelompok tani agar selalu bersemangat dalam melaksanakan kegiatan GN-RHL sehingga kegiatan GN-RHL dapat sukses dan mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5) Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan dan pengendalian kegiatan dilaksanakan dengan maksud agar kegiatan GN-RHL dapat tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembinaan kegiatan GN-RHL di Kabupaten Trenggalek dipimpin oleh Bupati Trenggalek berserta Forpimda. Pengendalian kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi di setiap lokasi kegiatan GN-RHL, monev dilaksanakan pada saat awal pelaksanaan kegiatan, pada waktu setengah perjalanan dan pada akhir kegiatan, hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dilapangan.


b. Lingkup Wilayah

Kecamatan Watulimo termasuk dalam Sub Das Dacelosewu DAS (Daerah Aliran sungai) Brantas yang merupakan salah satu DAS Prioritas I untuk segera ditangani karena kekritisannya. Dari 12 desa yang ada di Kecamatan Watulimo 10 desa diantaranya mendapatkan bantuan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan baik kegiatan pembuatan Tanaman Hutan Rakyat maupun Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat (penambahan populasi tanaman Hutan Rakyat), desa yang mendapatkan bantuan kegiatan pembuatan Tanaman Hutan Rakyat saja adalah Desa Margomulyo, desa yang mendapatkan bantuan pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat saja adalah Desa Slawe, Desa Prigi dan Desa Karangandu, sedangkan desa yang mendapatkan bantuan kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat adalah Desa Watulimo, Desa Gemaharjo, Desa Watuagung, Desa Dukuh, Desa Ngembel dan Desa Pakel, pembuatan

Tanaman Hutan Rakyat di Kecamatan Watu Limo dilaksanakan pada lahan seluas 185 Ha dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat pada lahan seluas 255 Ha.

c. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan GN-RHL adalah Pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Di Kabupaten Trenggalek Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, masyarakat adalah kelompok tani sedangkan swasta adalah LSM. Di Kecamatan Watulimo pelaksana kegiatan GN-RHL dari pihak pemerintah adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dibantu oleh Camat Watulimo sebagai pembina dan kepala desa lokasi kegiatan (di 10 desa), adapun dari pihak masyarakat adalah 15 kelompok tani peserta kegiatan GN-RHL yaitu Kelompok Tani Gemah Ripah, Kelompok Tani Sido Makmur, Kelompok Tani Loh Jinawi, Kelompok Tani Margo Rahayu, Kelompok Tani Ngudi Makmur, Kelompok Tani Sri Rejeki, Kelompok Tani Sempulur II, Kelompok Tani Jaya Makmur, Kelompok Tani Tani Makmur, Kelompok Tani Tani Rukun, Kelompok Tani Serba Guna, Kelompok Tani Mitra Usaha, Kelompok Tani Karya Makmur, Kelompok Tani Sempurna dan Kelompok Tani Suka Maju. Sedangkan dari pihak swasta adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) "Lesehan" dan "PAMA" yang ikut mendampingi kelompok tani dalam administrasinya. Adapun Organisasi pelaksana GN-RHL seperti disampaikan dalam Petunjuk Pelaksanaan Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2003 adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Organisasi Pelaksana GN-RHL
 Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Hutan Rakyat GN-RHL

1) Bupati

Pembinaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dipimpin langsung oleh Bupati dibantu oleh FORPIMDA dan Kepala Dinas (Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan) serta camat-camat se Kabupaten Trenggalek. Bupati bertanggung jawab terhadap keberhasilan GN-RHL di wilayahnya masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu oleh Kepala Dinas Teknis (dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan).



2) Dinas Kabupaten

Dinas Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan GN-RHL di Kabupaten Trenggalek dengan melaporkan perkembangan kegiatan kepada Bupati Trenggalek selain melaporkan juga kepada Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Brantas di Surabaya. Laporan dibuat setiap bulan dan dikirim setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selalu berkoodinasi dengan LSM pendamping Kelompok Tani.

3) Pimpro (Pemimpin Proyek)

Pemimpin Proyek kegiatan GN-RHL di Kabupaten Trenggalek bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kebenaran administrasi GN-RHL di wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

4) Pinlak (Pemimpin Pelaksana)

Dalam melaksanakan kegiatan GN-RHL Pejabat Pembuat Komitmen dibantu oleh Pemimpin Pelaksana (Pinlak) antara lain Pemimpin Pelaksanaan Pelatihan Petani, Pemimpin Pelaksana Pembuatan Rancangan, Pemimpin Pelaksana Pendataan SOSEKBUD, Pemimpin Pelaksana Pendampingan Kelompok Tani, Pemimpin Pelaksana Kepeloporan TNI dalam GN-RHL dan Pemimpin Pelaksana

Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat. Pemimpin Pelaksana bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen PPK) atau Atasan Langsung Bendaharawan (ALB).

5) Penyuluh (Penyuluh Kehutanan Lapangan)

Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) berperan penting dalam menunjang keberhasilan GN-RHL karena berhubungan langsung dengan kelompok tani yang didampingi, tugas dari Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) adalah mendampingi Kelompok Tani peserta kegiatan GN-RHL secara teknis, sehingga kelompok tani dapat melaksanakan pembuatan tanaman hutan rakyat maupun dalam melaksanakan pembuatan bangunan sipil teknis dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya Penyuluh Kehutanan Lapangan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pemimpin Pelaksana (Pinlak).

6) Camat

Camat merupakan kepanjangan tangan Bupati untuk membina kegiatan GN-RHL diwilayahnya, dalam melaksanakan tugasnya camat dibantu Kepala Desa lingkup wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan melaporkan perkembangan kegiatan GN-RHL yang ada diwilayahnya dengan selalu berkoordinasi dengan LSM pendamping Kelompok Tani yang ada di wilayahnya.

7) Kepala Desa

Kepala Desa sangat besar peranannya dalam menggerakkan masyarakat dalam hal ini Kelompok Tani untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan GN-RHL ini, karena program / kegiatan GN-RHL tidak akan bisa

berhasil tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat (dalam hal ini kelompok tani). Dalam melaksanakan tugasnya menggerakkan masyarakat (kelompok tani), Kepala Desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

8) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pendamping kelompok tani dalam hal pengadministrasian kegiatan, diharapkan LSM selalu melaksanakan bimbingan (pendampingan) secara aktif kepada kelompok tani sehingga kelompok tani pada akhirnya mampu mandiri baik secara teknis maupun secara administrasinya. Dalam menjalankan tugasnya LSM selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan serta Camat setempat.

9) Kelompok Tani


Kelompok Tani sebagai ujung tombak dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan GN-RHL karena partisipasi aktif dari kelompok tani sangat menentukan keberhasilan GN-RHL di wilayahnya, dalam melaksanakan kegiatan GN-RHL kelompok tani mendapat bimbingan dari Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) dalam hal teknis penanaman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal pengadministrasian kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan) melalui Pemimpin Pelaksana dan Camat melalui Kepala Desa setempat.

Sedangkan di Kabupaten Trenggalek, pelaksana Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijabarkan dalam Susunan Organisasi, seperti yang diterangkan oleh salah seorang Staf Sekretariat GN-RHL, sebagai berikut :

Penetapan Tim Pelaksana, mulai dari pembina yang ketuanya langsung dipegang oleh Bupati Kabupaten setempat. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran secara otomatis dipegang oleh Kepala Dinas pada waktu pelaksanaan Gerhan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan. Pejabat Pembuat Komitmen atau Atasan langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Gerhan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan, dan untuk Pemimpin Pelaksana, Staf Sekretariat, Pendamping Kelompok Tani dan Kelompok Tani penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Atasan Langsung Bendaharawan dan diketahui Kepala Dinas.

Tim Pelaksana GN-RHL di Kabupaten Trenggalek dapat dijelaskan sbb:

- Pembina : Bupati Trenggalek
- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Mohamad Siswanto, SH.MM
- Pejabat Penerbit SPM : Soesilo, SH
- Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Agung Sujatmiko, MSi
- Bendahara : Ir. Emy Mardiyati
- Sekretariat :
 1. Kait Sutrisno, SP
 2. Triyono, SP
 3. Eni Handayani, Shut
- Pemimpin Pelaksana :
 1. Mintarno, SP
 2. Ir. Hari Boedojo
 3. Mahmudi, SP
 4. Sumarno, SP
 5. Pujo Kusmono, SP
 6. Supadmo, SP
 7. Djaidi, Kapt. Art
- Pendamping Kelompok : PKL Kecamatan dan LSM
- Pelaksana Kegiatan : Kelompok Tani



Gambar 9. Tim Pelaksana GN-RHL

Sumber : Data yang diolah

B. Penyajian Data Fokus

1. Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

- **Konsep GN-RHL**

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) adalah suatu kegiatan terkoordinasi yang mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Gerakan ini dilakukan sebagai upaya pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan. Jadi sangatlah penting bagi masyarakat untuk ikut serta juga berpartisipasi aktif terhadap GN-RHL ini. Pelaksanaan GN-RHL oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Trenggalek dikhususkan pada upaya penanggulangan dampak lingkungan dan kerusakan air, juga pencegahan dan pemulihan dampak kerusakan lingkungan. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) adalah upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta perbaikan lingkungan yang sifatnya terpadu, menyeluruh, bersama-sama dan terkoordinasi dengan melibatkan semua *stakeholders* melalui suatu perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan rakyat diartikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, yang dalam hal ini dibebani hak milik, yang tumbuh dikawasan hak milik diluar kawasan hutan negara. Secara riil hutan rakyat adalah hutan atau tanaman berkayu yang tumbuh pada lahan milik masyarakat, baik pada lahan yang

berupa pekarangan (disekitar rumah/pemukiman), lahan yang berupa tegalan (terpisah dari rumah, biasanya untuk penanaman polowijo) dan lahan yang berupa hutan, dimana tumbuhan polowijo jarang ditanam di lahan ini karena struktur tanah tidak begitu subur. Mengenai luas lahan yang ada di Kecamatan Watulimo disajikan dalam table berikut:

Tabel 12
Luas Lahan Masing-Masing Desa dalam Balai Penyuluh
Kecamatan Watulimo

No	Desa	Luas Lahan			
		Sawah	Tegal	Pekarangan	Hutan
1	Ngembel	-	69,5	137,5	372
2	Gemaharjo	47	297	57,5	613
3	Watuagung	25	311,5	242,5	791
4	Watulimo	12	160,5	57,5	327
5	Pakel	4	144,5	104,5	550

Sumber: Program Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun 2013.

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa lahan tidak hanya dimanfaatkan sebagai sawah saja, namun juga dimanfaatkan untuk tegal, pekarangan dan hutan.

Dalam kegiatan hutan rakyat petani dapat mengembangkan sistem tumpangsari, usaha tani dengan mengkombinasikan tanaman kayu-kayuan dengan tanaman semusim (padi, jagung, kedelai, cabai dll). Unsur-unsur hutan rakyat antara lain :

1. Hutan yang diusahakan sendiri atau bersama orang lain.
2. Berada ditanah sendiri atau orang lain berdasarkan aturan perundang-undangan.
3. Dapat dimiliki berdasarkan penetapan menteri kehutanan (Petunjuk Pelaksanaan/Teknis GN-RHL Kabupaten Trenggalek Tahun 2003).

Keputusan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial nomor 091/Kapsts/IV/2000 tanggal 15 Agustus tahun 2000 tentang kebijakan dan standar teknis kegiatan pembinaan dan peningkatan usaha pencegahan pemulihan kerusakan hutan, lahan dan air tahun 2000, bahwa :

- a. Hutan rakyat merupakan suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon di tanah milik dengan luas minimal 0,25 Ha dan ditandai dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan minimal 50%. Pengembangan bidang usaha hutan rakyat terdiri dari kegiatan pembuatan persemaian atau pembibitan, pembuatan tanaman dan pemeliharaan tahun berjalan.
- b. Secara lokasi, hutan rakyat adalah lahan milik, lahan milik adat dan lahan milik garapan yang tidak produktif. Penyebaran lokasi pengembangan bidang usaha hutan rakyat meliputi 23 propinsi yaitu : DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua.
- c. Pemilihan jenis tanaman didasarkan kepada kehendak masyarakat, pertimbangan kesesuaian agroklimat dan dikembangkan dalam luasan

secara ekonomis dapat dipasarkan dan menguntungkan yang diwujudkan melalui kesepakatan kelompok. Komposisi jenis tanaman terdiri dari tanaman kayu-kayuan \pm 70% dan jenis pohon serbaguna sebesar minimal 500 batang/Ha (atau sesuai jarak tanam dari jenis yang diusahakan).

- d. Penyelenggara pengembangan bidang usaha hutan rakyat adalah pelaksana proyek, sedangkan pelaksanaannya adalah kelompok yang tumbuh dan berkembang dari petani atau peserta kegiatan hutan rakyat desa atau kecamatan setempat.
- e. Pengelolaan kegiatan setelah proyek berakhir dilanjutkan oleh kelompok tani yang melaksanakan pemeliharaan tanaman sampai umur pemungutan hasil dan melakukan pengaturan kelestarian tanaman. Pengaturan hasil pembangunan hutan rakyat diserahkan sepenuhnya kepada kelompok tani.
- f. Waktu pelaksanaan penanaman disesuaikan dengan tahapan kegiatan pembangunan hutan rakyat dan penanaman dimulai pada awal musim penghujan.

- **Ruang Lingkup GN-RHL**

Perencanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Nasional. Hierarki Perencanaan RHL Nasional terdiri dari pola umum RHL lima tahun, rencana teknis RHL (Pola dan Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah), rencana teknis tahunan dan rancangan kegiatan.

GN-RHL merupakan percepatan upaya RHL secara menyeluruh, dengan fokus pada DAS Prioritas yang rawan (banjir, longsor dan kekeringan).

Rencana GN-RHL disusun untuk jangka 5 tahun (rencana GN-RHL 5 tahun) dan rencana GN-RHL tahunan (2003-2007) di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana GN-RHL 5 tahun merupakan proyeksi dari rencana fisik, yang memuat arahan kebijakan pelaksanaan dan kebutuhan anggarannya. Sedangkan untuk rencana GN-RHL tahunan memuat tentang rencana definitif kegiatan RHL baik fisik maupun biayanya. Untuk pelaksanaan kegiatan lapangan disusun rancangan kegiatan menurut letak sarannya (Petunjuk Pelaksanaan/Teknis GN-RHL Kabupaten Trenggalek Tahun 2003).

1. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan GN-RHL ini meliputi dua kegiatan pokok yaitu :

a. Kegiatan Pencegahan Perusakan Lingkungan.

Kegiatan ini adalah meliputi kegiatan sosialisasi pencegahan perusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan penegakkan hukum.

b. Kegiatan Penanaman Hutan dan Rehabilitasi.

Kegiatan ini meliputi penyediaan bibit tanaman (pengadaan bibit, renovasi dan pembangunan sentra produksi bibit), penanaman (reboisasi, hutan rakyat, penanaman turus jalan, pemeliharaan tanaman dll) dan pembuatan bangunan konservasi tanah (dam pengendali, dan penahan, pembuatan terasiring, sumur resapan, dll), penyusunan rencana dan rancangan kegiatan, pengembangan kelembagaan (pendampingan, pelatihan dan penyuluhan) dan pembinaan.

2. Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah kegiatan GN-RHL diharapkan pada daerah-daerah aliran sungai yang kritis. Pemerintah telah mengidentifikasi 68 DAS kritis yang perlu segera ditangani.

- **Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) dalam GN-RHL**

Stakeholder dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Secara sederhana, *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana.

Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan GN-RHL yaitu meliputi :

a. Kelompok Tani

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.03/MENHUT-V/2004 menyatakan bahwa:

Kelompok tani adalah kumpulan petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, keserasian, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang mereka kuasai dan berkepentingan untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.

Tabel 13
Jumlah Desa dan Kelompok Tani Binaan dalam Satu Kecamatan

No	Desa	Jumlah Kelompok Tani
1	Ngembel	2 Kelompok tani
2	Gemaharjo	2 Kelompok Tani
3	Watuagung	2 Kelompok Tani
4	Watulimo	1 Kelompok Tani
5	Pakel	2 Kelompok Tani

Sumber: Rencana Kerja Pentuluh Kehutanan Wilbin Watulimo Tahun 2011

Kelompok tani bisa juga diartikan sebagai kumpulan sejumlah petani yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan terikat secara informal. Kelompok tani biasanya dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang dipilih atas dasar musyawarah mufakat diantara kelompok tani. Masing-masing pengurus kelompok, dan masing-masing anggota kelompok memiliki wewenang dan tanggung jawab pada setiap kelompok tani memiliki peraturan disertai sanksi yang juga berlaku pada seluruh kelompok. Selain itu kelompok tani membuat administrasi keanggotaan dan menyusun program kelompok tani.

Dengan demikian penumbuhan kelompok tani harus ada beberapa unsur pokok kehidupan kelompok yang selalu diperhatikan yaitu :

1. Adanya hamparan usaha tani kelompok dengan batas-batas yang jelas dari lahan yang menjadi tanggung jawab bersama yang mempunyai faktor pengikat tertentu.

2. Adanya kepentingan bersama, dimana dalam menentukan masalah yang dirasakan dan dilandasi oleh kepentingan sebagian besar anggota sehingga tercapai suasana keakraban hubungan sosial diantara anggota dalam menanggulangi masalah yang mendesak.
3. Adanya dorongan dan motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk program yang ditentukan.
4. Adanya kader yang berdedikasi menggerakkan petani dan kepemimpinannya diterima oleh petani dan sehamparan usaha tani.
5. Adanya kegiatan nyata kelompok tani melibatkan aktivitas anggota kelompok dalam bentuk gerakan-gerakan bersama dan terkoordinasi (Pendataan Sosial Ekonomi dan Budaya GN-RHL Kabupaten Trenggalek tahun 2003).

b. Dinas Kehutanan

Sebagai perangkat Pemerintah Provinsi, Dinas Kehutanan diberi kewenangan pengurusan di bidang kehutanan dengan potensi kawasan hutan seluas 647.133 Ha (Keputusan Menteri Kehutanan No.359/Menhut-II/2004), dan pengembangan areal hutan rakyat yang diperkirakan saat ini seluas 224.462 Ha. Dinas Kehutanan selain mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dari Gubernur, juga berfungsi sebagai perencana, fungsi perlindungan, fungsi fasitasi di bidang hutan dan kehutanan juga mempunyai fungsi pelayanan.

Tugas pokok dari Dinas Kehutanan yaitu :

1. Melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang kehutanan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan kewenangan di bidang kehutanan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkembangnya kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan kehutanan telah dilakukan secara bertahap. Melalui kebijakan pemerintah antara lain Keputusan Menteri Kehutan No. 86/Kpts-II/94 dan Peraturan pemerintah No. 62 Tahun 1998, yang pada intinya telah menyerahkan kewenangan sebagian urusan kehutanan kepada Pemerintah Provinsi berupa Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Penataan Batas Hutan. Sedangkan kepada Pemerintah Kabupaten sebanyak 10 urusan kehutanan yaitu :

1. Penghijauan dan konservasi tanah dan air
2. Persuteraan alam
3. Penyuluhan kehutanan
4. Pengelolaan hutan lindung
5. Pengelolaan hasil hutan non kayu
6. Perburuan tradisional satwa liar
7. Perlindungan hutan
8. Pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan

9. Perlebahan
10. Hutan rakyat atau hutan milik

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM sebagai organisasi masyarakat bergiat atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial. LSM berperan sebagai penggerak peran serta masyarakat dalam iklim perencanaan dan pengelolaan pembangunan sarat dengan spesifikasi akademik dan jaringan birokrasi. Kegiatan yang dilakukan LSM adalah manifestasi dari solidaritas sosial, bukan semata-mata memperhatikan determinan ekonomi dan sosial.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat adalah :

1. Sebagai fasilitator dan katalisator, yaitu melalui Pembina yang tinggal ditengah-tengah kelompok menyertai proses perkembangan kelompok, membantu memecahkan masalah dan ikut menentukan alternatif pemecahan masalahnya.
2. Sebagai pelatih dan pendidik, mencari dan menyalurkan informasi-informasi dari pengalaman dari luar kedalam kelompok melalui berbagai metode belajar mengajar. Dalam hal ini bukan semata-mata hubungan LSM dan kelompok swadaya sebagai guru yang maha tahu melainkan guru yang juga belajar.
3. Pemupukan modal, dengan mendorong upaya-upaya penghematan, menabung, dan usaha produktif lainnya. Masalah pemupukan modal selalu menjadi kesulitan bagi kelompok-kelompok pedesaan antara lain karena

tiadanya lembaga keuangan setempat yang menunjang kearah itu. Dalam hal ini LSM dapat berfungsi sebagai penghubung dengan lembaga keuangan terdekat.

4. Menyelenggarakan proyek-proyek stimulan, meningkatkan kemandirian-kemandirian kelompok swdaya tidak hanya memberikan dorongan berbagai masukan tetapi juga dengan menarik keluar kelompok tersebut dari isolasi yaitu dengan menyelenggarakan proyek-proyek tepat guna bagi masyarakat.

LSM merupakan lembaga lokal sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan kehutanan sosial bertugas melakukan pendampingan kepada organisasi petani (kelompok tani hutan), juga melakukan pemberdayaan (Petunjuk Pelaksanaan/Teknis GN-RHL Kabupaten Trenggalek Tahun 2004).

- **GN-RHL Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Kecamatan Watulimo antara lain dilaksanakan melalui pembuatan hutan rakyat yang melibatkan kelompok tani sebagai pelaksananya, hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

“..... latar belakang dilaksanakannya kegiatan GN-RHL adalah dengan lahirnya SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menko (Menteri Koordinator) yaitu Menko bidang Kesra, Menko bidang Perekonomian dan Menko bidang Polkam tanggal 31 Maret 2003 tentang pembentukan tim koordinasi perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi dan reboisasi nasional dimana menteri kehutanan selaku ketua pokja sektor penanaman dan rehabilitasi menjabarkan melalui GN-RHL dan salah satu program GN-RHL adalah Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan (LKH) melalui kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan

Rakyat.....” (wawancara hari senin pukul 09.30 di ruang Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek).

a. Menggali potensi masyarakat (*enabling*)

Luas wilayah Kecamatan Watulimo 9.086 Ha dimana yang 8.335 Ha (91,73%) merupakan lahan kering yang kurang/tidak produktif. Lahan kering tersebut sebagian besar dimiliki oleh warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi sehingga lebih banyak lahan yang dibiarkan dan tidak diolah. Masyarakat lebih senang pergi ke dalam hutan untuk menggarap lahan yang bukan miliknya (Perhutani) atau mencari kayu bakar untuk dijual, hal ini sering menjadi masalah manakala masyarakat secara sadar atau tidak merusak tanaman hutan.

Tabel 14
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	19.543
2	Buruh Tani	14.197
3	Peternak	2.515
4	Nelayan	7.954
5	Sektor Industri	3.185
6	PNS	365
7	TNI	77
8	Karyawan Perusahaan	553
9	Bidang Jasa	2.692
10	Pegawai Desa	137
11	Pensiunan	100
12	Pegawai Swasta	313
13	Pengusaha Kecil Menengah	184
JUMLAH		31.900

Sumber: Program Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar masyarakat Kecamatan Watulimo mata pencahariannya adalah petani dan juga sebagai buruh tani. Lahan kering (kritis) yang begitu luas dan masyarakat yang mata pencahariannya buruh tani juga begitu banyak bisa jadi aset untuk Pembangunan Hutan Rakyat melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), dimana salah satu syarat lahan untuk kegiatan GN-RHL adalah lahan kritis. Dengan adanya kegiatan GN-RHL ini, lahan-lahan kering (kritis) yang tidak digarap masyarakat dapat digarap dan masyarakat buruh tani maupun perambah hutan dapat diberdayakan dalam kegiatan pembuatan hutan rakyat di lahan miliknya sendiri. Sehingga diharapkan kerusakan hutan akibat perambahan hutan dapat dikurangi secara signifikan dengan adanya kegiatan pembuatan hutan rakyat ini, seperti diutarakan oleh Ketua Kelompok Tani Margo Rahayu Desa Watuagung Kecamatan Watulimo :

“..... selama sebelum ada kegiatan GN-RHL lahan saya seluas 0,75 Ha tapi tidak bisa digarap mas, wong lokasinya ada dilereng bukit, malas nggarap paling hasilnya tidak memadai, tapi setelah ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan dan diberitahu mau dibiayai oleh Dinas akhirnya saya dan teman-teman di kelompok tani margo rahayu sepakat untuk mengikuti kegiatan gerhan dan berhenti merambah hutan karena menggarap lahan milik sendiri.....” (wawancara hari selasa, 28 Mei 2013 pukul 19.00 WIB di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo).

Selama 5 tahun berturut – turut mulai tahun 2003 – 2007 lahan kering di Kecamatan Watulimo yang mendapat bantuan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dan digarap menjadi Hutan Rakyat dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat seperti disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 15
Luas Lahan Kering yang Digarap Dan Jumlah Bibit yang Ditanam di
Kecamatan Watulimo melalui GN-RHL Tahun 2003 – 2007

No	Tahun	Luas (Ha)		Jenis Bibit			
		HR	Pky	Kayu2an	Jumlah (Btg)	MPTS	Jumlah (Btg)
1	2003	50		Jati	15.400	Melinjo	6.600
2.	2004	75		Jati	23.100	Durian	9.900
3	2005	60	70	Jati	29.260	Durian Pete Apokat	7.260 990 4.290
4	2006		50	Sengon	7.700	Durian	3.300
5	2007		145	Sengon	22.330	Rambutan	9.570
J U M L A H		185	265		97.790		41.910

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan

Dari tabel diatas dapat dilihat selama 5 tahun (2003-2007) lahan kering tidur yang telah dibuat Hutan Rakyat seluas 185 Ha dan lahan kering yang diperkaya dengan Tanaman Hutan Rakyat (penambahan populasi tanaman) seluas 255 Ha. Selain penanganan lahan kering (kritis) kegiatan GN-RHL juga memberi penghasilan lebih dari sekitar 750 warga masyarakat, hal ini seperti yang diutarakan oleh Ketua Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo yang mendapatkan kegiatan GN-RHL tahun 2003 :

“....sebelum ada kegiatan GN-RHL ini sehari-hari saya dan beberapa tetangga bekerja serabutan, tetapi yang sering ya pergi ke hutan untuk mencari renekan kayu, kalo lagi beruntung ya dapat kayu yang agak besar untuk dibawa pulang, tapi dengan adanya GN-RHL ini kami jadi bisa mengerjakan lahan kami sendiri yang selama ini tidak kami garap, kami juga mendapat bimbingan dari penyuluh (pak marji) bagaimana mengolah tanah sebelum ditanami dan kami mendapat upah sehari sebesar Rp. 20.000,- lumayan mas menggarap lahan sendiri tapi dibayar oleh pemerintah....” (wawancara hari rabu, 29 Mei 2013 pukul 19.00 di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki dari Desa Dukuh Kecamatan Watulimo yang mendapat bantuan kegiatan GN-RHL tahun 2005 :

“.....enak mas mengerjakan lahan sendiri, bibit diberi oleh pemerintah, pupuk dan air juga diberi trus kita juga diberi uang untuk membuat gubuk kerja sebagai tempat penyimpanan barang dan untuk istirahat kita pas makan siang, semua dibantu pemerintah dan kita masih dibayar harian sehari dapat Rp. 20.000,- lumayan mas.....” (wawancara hari kamis, 30 Mei 2013 pukul 17.00 WIB di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo).

Hal ini dipertegas dengan penjelasan yang disampaikan oleh salah satu staf Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek :

“..... Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan kualitas lingkungan.....” (wawancara hari senin, tanggal 27 Mei 2013 pukul 10.00 WIB di ruang Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek).

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Kecamatan Watulimo dapat menggali atau mengeksplere potensi yang dimiliki masyarakat yaitu potensi lahan kering yang terbengkalai dan potensi tenaga kerja yang masih produktif dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja pembuatan hutan rakyat.

b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*)

Dalam pelaksanaan kegiatan GN-RHL ini selain kegiatan fisik penanaman juga dialokasikan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat baik melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis maupun pembinaan, seperti yang

diungkapkan salah satu staf Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek berikut :

“..... anggaran untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) ada beberapa komponen yaitu komponen administrasi / kesekretariatan, komponen perencanaan teknis, komponen pembuatan tanaman, komponen pemeliharaan tanaman, komponen konservasi tanah, komponen pengembangan kelembagaan dan komponen monev (monitoring dan evaluasi), untuk komponen pengembangan kelembagaan terbagi menjadi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan/pemberdayaan kelompok dan fasilitas kegiatan kepeloporan TNI, sedangkan komponen Monitoring dan evaluasi meliputi kegiatan pelaporan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan GN-RHL.....” (wawancara, hari senin, 27 Mei 2013 pukul 10.30 WIB di ruang Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek).

Pelatihan petani tidak hanya melibatkan ketua kelompok tani tetapi juga bendahara dan beberapa anggota kelompok, karena materi pelatihan selain teknis kegiatan lapangan juga diberikan materi administrasi keuangan yang harus difahami oleh semua anggota kelompok dan dikerjakan oleh bendahara kelompok, pelatihan dilaksanakan sebelum kegiatan fisik GN-RHL. Pada saat pelaksanaan GN-RHL kelompok diberikan pendampingan juga baik pendampingan secara administrasi maupun pendampingan teknis, pendampingan administrasi dilaksanakan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Atasan Langsung Bendahara GN-RHL sedangkan pendampingan teknis dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan di wilayah masing-masing. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) Kecamatan Watulimo berikut ini :

“..... salah satu tugas penyuluh kehutanan lapangan adalah mendampingi dan membimbing kelompok tani peserta GN-RHL mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, tetapi untuk pendampingan / bimbingan masalah administrasi keuangan ada petugas tersendiri yaitu LSM.....” (wawancara hari Selasa, 28 Mei 2013 pukul 10.30 di Balai Penyuluhan Kecamatan Watulimo).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok tani, apabila ada sisa dana kelompok dari kegiatan GN-RHL berdasarkan kesepakatan kelompok dapat digunakan sebagai penguatan modal kelompok. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Sido Makmur Desa Watuagung Kecamatan Watulimo yang mendapat kegiatan GN-RHL tahun 2003 berikut :

“.....dari upah kerja anggota kelompok tani disisihkan sebagian untuk digunakan sebagai modal simpan pinjam kelompok, dan untuk kelompok kami sudah bisa berkembang dan bisa digunakan untuk membeli lemari penyimpanan berkas dan 1 set meja kursi yang ditaruh di sekretariat kelompok, dengan demikian walaupun sudah tidak mendapat bantuan dari pemerintah modal kami bisa dikembangkan untuk kegiatan kelompok sehingga kelompok masih tetap berjalan sampai sekarang dan masih mempunyai modal yang cukup.....” (wawancara hari Senin tanggal 28 Mei, 2013 pukul 20.00 di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo).

c. Memberikan perlindungan masyarakat (*protection*)

Pelaksana kegiatan GN-RHL adalah kelompok tani, sehingga kegiatan GN-RHL dapat menguatkan kelembagaan kelompok tani dan diharapkan kelompok tani semakin dapat mandiri tanpa bantuan pemerintah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu Penyuluh Kehutanan Lapangan Kecamatan Watulimo bahwa:

“.....dengan adanya kegiatan GN-RHL ini mas, petani yang tergabung dalam kelompok tani menjadi punya mata pencaharian dan dapat menggarap lahan yang dimilikinya serta mendapat upah harian, dengan demikian petani tersebut mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya dan bisa menjadi lebih mandiri” (wawancara hari Selasa, 28 Mei 2013 pukul 10.30 di Balai Penyuluhan Kecamatan Watulimo).

Dengan mandiriya petani (masyarakat) diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang merambah hutan. Dengan lebih mandiriya petani (masyarakat) berarti Pemerintah telah melindungi mereka dari rasa was-was karena sudah tidak

merambah hutan lagi. Selain itu untuk masalah perlindungan masyarakat dari awal Dinas yang terkait sudah membentuk kelompok-kelompok dan setiap kelompok pasti ada ketua kelompok. Ketua kelompok ini mempunyai peran sebagai wakil dari kelompok-kelompoknya jika ada rapat di Kabupaten Trenggalek, selain itu ketua kelompok juga bertanggungjawab terhadap anggota kelompoknya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Gemah Ripah Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo sebagai berikut :

“.....Saya sebagai ketua kelompok mas, tugasnya ya bertanggungjawab terhadap anggota kelompok saya, sebagai wakil juga misalnya ada rapat di Dinas, ada pertemuan di Desa. Nantinya informasi yang saya dapat juga saya kasih tahukan ke anggota kelompok saya. Selain penyuluh yang mengawasi kegiatan kami disini peran ketua kelompok juga membantu penyuluh dalam mengawasi anggota kelompoknya masing-masing, hal ini sekaligus membantu Dinas yang terkait dengan kebijakan GN-RHL dalam mewujudkan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Desa ini..... ” (wawancara hari rabu, 29 Mei 2013 pukul 19.00 di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo).

2. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan oleh Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

a. Dampak Lingkungan Fisik

Dengan adanya kegiatan GN-RHL di Kecamatan Watulimo, maka kondisi lahan yang dulunya tidak digarap dan dibiarkan kritis berangsur-angsur mulai menampakkan hasilnya menjadi lebih hijau dan asri dengan adanya tanaman GN-RHL yang mulai tumbuh, hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Bidang Kehutanan sebagai berikut :

“..... Alhamdulillah dengan adanya Gerhan (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan GN-RHL) di Kabupaten Trenggalek, khususnya di Kecamatan Watulimo dapat menggugah semangat masyarakat (petani) untuk mau menggarap kembali lahan mereka yang selama ini dibiarkan tidak ditanami apa-apa, dengan diberikannya bantuan bibit dan upah tenaga kerja dapat menjadi motivasi masyarakat (petani) untuk lebih semangat lagi dalam menggarap lahan tidur mereka, hasilnya lahan-lahan yang dulunya tidak produktif sekarang sudah menjadi hutan rakyat, hal ini dapat meningkatkan pendapatan mereka dan dampaknya juga sebagai pelestarian lingkungan.....”(wawancara hari Senin, pukul 11.00 di ruang Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek)

Peningkatan luasan Hutan Rakyat di Kecamatan watulimo dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 disajikan dalam Trenggalek Dalam Angka (TDA) Tahun 2008, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 16
Luasan Hutan Rakyat di Kecamatan Watulimo Tahun 2003 – 2007

No	Tahun	Luas Hutan Rakyat (Ha)
1	2003	1.022
2	2004	1.099
3	2005	1.199
4	2006	1.329
5	2007	1.379

Sumber : Trenggalek Dalam Angka Tahun 2008

Seiring dengan semakin bertambahnya luasan hutan rakyat yang ada di Kecamatan Watulimo, bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Watulimo juga semakin menurun dan bisa dikatakan bencana banjir dan tanah longsor sudah tidak terjadi lagi di Kecamatan Watulimo, hal ini dapat dicermati dari tabel 17 dibawah ini dan senada dengan yang dikatakan oleh Ketua Kelompok Tani Loh

Jinawi dari Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo yang mendapat bantuan kegiatan GN-RHL tahun 2004. :

“..... tahun 2001 pernah terjadi bencana tanah longsor dan banjir di daerah prigi, akibat banyak tanah gundul di pebukitan, tetapi alhamdulillah semenjak ada kegiatan GN-RHL sampai sekarang dan mudah-mudahan seterusnya bencana tanah longsor ataupun banjir tidak terjadi lagi khususnya di kecamatan watulimo.....” (wawancara hari Rabu, tanggal 28 Mei 2013 pukul 19.30 WIB di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo)

Tabel 17
Kejadian Bencana Alam Tahun 2011

No	Desa	Jenis Bencana			Taksiran Kerugian	Jumlah Korban	Ket
		Banjir	Longsor	Tsunami			
1	Karanggandu	0	0	0	0	0	0
2	Prigi	0	0	0	0	0	0
3	Tasikmadu	0	0	0	0	0	0
4	Watulimo	0	0	0	0	0	0
5	Margomulyo	0	0	0	0	0	0
6	Sawahana	0	0	0	0	0	0
7	Dukuh	0	0	0	0	0	0
8	Slawe	0	0	0	0	0	0
9	Gemaharjo	0	0	0	0	0	0
10	Pakel	0	0	0	0	0	0
11	Ngembel	0	0	0	0	0	0
12	Watuagung	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Watulimo Dalam Angka Tahun 2012

Adapun perkembangan luasan Hutan Rakyat di beberapa desa di Kecamatan Watulimo yang mendapatkan bantuan GN-RHL mulai tahun 2003 – 2007 yang dapat direkam peneliti dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel 18
Perkembangan Luasan Hutan Rakyat di Desa Penerima Bantuan GN-RHL
(Ha)

No	Desa	2003	2004	2005	2006	2007
1	Dukuh	142	161	172	176	207
2	Gemaharjo	187	192	195	197	216
3	Pakel	146	160	164	168	176
4	Watulimo	127	143	150	156	162
5	Watuagung	187	191	195	182	236

Sumber : Laporan Tahunan Penyuluh Kehutanan Lapangan Kecamatan Watulimo Tahun 2008

b. Dampak Sosial Budaya

Dengan adanya pendampingan kelompok tani penerima bantuan GN-RHL baik oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan maupun oleh tenaga Lembaga Swadaya Masyarakat berdampak pada penguatan kelembagaan kelompok tani yang bersangkutan. Hal ini karena kelompok tani selalu mendapat bimbingan dari para pendamping sehingga kelompok tani lebih bisa menjadi mandiri, selain daripada itu kelompok tani juga diberi wawasan oleh pendamping bagaimana manage keuangan dengan baik dan benar, sehingga masing-masing kelompok bisa menyisihkan upah kerja dari kegiatan GN-RHL untuk pemupukan modal kelompok yang digunakan sebagai simpan pinjam anggota. Hal ini membuat masyarakat khususnya petani anggota kelompok tani penerima bantuan GN-RHL, meninggalkan kebiasaan merambah hutan karena sudah mempunyai mata pencaharian sendiri dan apabila perlu uang agak banyak bisa pinjam dari kelompoknya sendiri dan sedikit demi sedikit secara perlahan mereka dapat memperbaiki rumah mereka dan dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang

yang lebih tinggi, hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani “Tani Rukun” Desa Pakel Kecamatan Watulimo yang mendapatkan bantuan kegiatan GN-RHL tahun 2005 :

“.....setelah mendapat bantuan GN-RHL masyarakat sudah tidak pernah lagi merambah hutan mas, lha wong sudah disibukkan dengan menggarap lahan masing-masing, dan sudah ada dana simpan pinjam di kelompok, jadi masyarakat sudah tidak tergoda untuk masuk ke dalam hutan” (wawancara hari sabtu tanggal 1 juni 2013 pukul 17.00 di Desa Pakel Kecamatan Watulimo).

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo yang mendapat bantuan kegiatan GN-RHL tahun 2004 :

“..... saya bersyukur sekali mas dengan adanya kegiatan GN-RHL ini membuat kehidupan keluarga saya semakin baik, saya cukup mengerjakan lahan sendiri dan sekarang saya sudah punya sedikit tabungan untuk biaya sekolah anak-anak, saya sudah tidak pernah pergi ke hutan lagi” (wawancara hari Selasa, 4 Juni 2013 di Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo).

c. Dampak Ekonomi

Kegiatan GN-RHL yang dilaksanakan di Kecamatan Watulimo mulai tahun 2003 – 2007 memberikan dampak positif bagi masyarakat utamanya Kelompok Tani peserta GN-RHL karena bisa meningkatkan pendapatan petani, hal ini seperti terekam dalam Kecamatan Watulimo Dalam Angka Tahun 2012 yang menyajikan data rumah tangga miskin di Kecamatan Watulimo semakin berkurang, seperti peneliti sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 19
Data Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Watulimo Tahun 2006 – 2010

No	Tahun	Jumlah RT Miskin	
		Jumlah	%
1	2006	3.252	20
2	2008	3.582	19
3	2010	2.991	14

Sumber : Kecamatan Watulimo Dalam Angka Tahun 2012

Hal ini diperjelas dengan keterangan dari Ketua Kelompok Tani Sido Makmur Desa Watuagung Kecamatan Watulimo yang mendapat bantuan kegiatan GN-RHL tahun 2003 :

“..... mulai tahun 2009 saya sudah bisa memanen buah melinjo dan bisa dijual kepasar sehingga pendapatan keluarga juga meningkat dan pada tahun 2012 kemarin ada beberapa pohon jati yang saya tebang untuk penjarangan dan ada yang membeli, total dari penjualan kayu jati hasil penjarangan tersebut saya bisa mendapatkan uang sekitar Rp. 10.000.0000,- sangat besar mas untuk ukuran saya.....” (wawancara hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 pukul 20.00 WIB di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo).

C. Pembahasan Data Fokus

1. Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Administrasi publik merupakan suatu proses yang berkenaan dengan usaha bersama melalui berbagai kelompok kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

GN-RHL bahwa merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang telah

dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan perbaikan lingkungan hutan dan lahan yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini, adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang positif antara anggota masyarakat sekitar hutan di dalam mencapai keberhasilan dari tujuan yang diharapkan. GN-RHL merupakan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta perbaikan yang sifatnya terpadu, menyeluruh, bersama-sama dan terkoordinasi dengan melibatkan semua *stakeholders* melalui suatu perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Chandler dan Plano dalam Keban (2008: 3) yang mengatakan bahwa “administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”

GN-RHL awalnya merupakan salah satu solusi dalam upaya percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), tujuan utama RHL adalah untuk memperbaiki hutan yang belum di fungsikan secara optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan keuntungan dari RHL itu sendiri, dari masalah ini maka pemerintah mencanangkan kebijakan Nasional yang disebut Gerakan Nasional rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) yang diharapkan bisa mempercepat Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Apalagi dengan adanya kebijakan ini kemauan masyarakat untuk mengelola hutan rakyat diharapkan semakin meningkat, dan hasilnya juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan maksud dari kebijakan publik yang diungkapkan oleh Widodo,

(2012:14), dimana kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) merupakan salah satu kebijakan Negara, dengan tujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga dapat berfungsi kembali sebagai perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan pantai, mencegah terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan abrasi sekaligus untuk mendukung produktivitas sumberdaya hutan dan lahan serta melestarikan keaneka ragaman hayati.

Dalam Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tujuannya adalah untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi serta produktivitas hutan dan lahan, strategi pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) adalah dengan pemberdayaan masyarakat dan penyediaan inputnya berupa penyediaan anggaran yang cukup dan memadai untuk terlaksananya kegiatan GN-RHL diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan GN-RHL dilaksanakan juga di Kabupaten Trenggalek khususnya di Kecamatan Watulimo yang berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu implementasi dari program prioritas pembangunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) urutan prioritas ke 5 (Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobisnis/Agroindustri), ke 7 (Perluasan Lapangan Kerja), ke 8 (Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan), ke 9 (Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat) dan ke 16 (Pelestarian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kewaspadaan terhadap Bencana Alam).

Menurut Dan Amara Raksasataya dalam Islamy, (2009:17-18), kebijakan harus memuat 3 elemen, yaitu :

1) Identifikasi tujuan yang ingin dicapai;

- Penanaman dengan 248.000.000 batang tanaman, dengan asumsi keberhasilan normal (50% – 90%), maka dapat terbentuk tegakan pohon minimal 142.000.000 – 216.000.000 pohon yang akan sangat berarti bagi lingkungan dan produksi kayu serta habitat satwa;
- Penyerapan tenaga kerja dalam pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Dari penanaman saja memberikan lebih dari 250.000.000 HOK (Hari Orang Kerja) selama 5 tahun (standar 85 HOK/Ha) belum termasuk tenaga dari pembibitan dan pemeliharaan;
- Penyerapan ini berarti pula peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat;
- Secara jangka panjang, maka manfaat yang akan diperoleh jelas sebagaimana kondisi DAS (Daerah Aliran Sungai) yang diharapkan antara lain : tata air yang baik dan stabil, udara yang bersih, kesuburan lahan dan usaha tani yang berhasil dan hutan pada gilirannya merupakan sumber pendapatan negara dan masyarakat.

2) Strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai;

- Administrasi Proyek (mencakup kegiatan kesekretariatan)
- Perencanaan Teknis (mencakup kegiatan penyusunan rancangan teknis untuk setiap kegiatan)

- Kegiatan Fisik (mencakup pembuatan fisik tanaman dan fisik teknik sipil)
 - Pengembangan Kelembagaan (mencakup kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan upaya pemberdayaan kelompok tani)
 - Pembinaan dan Pengendalian (mencakup kegiatan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik lapangan)
- 3) Penyediaan berbagai input untuk pelaksanaan strategi.
- Penyediaan pupuk 370kg/ 25ha atau 14,8kg/ha
 - Penyediaan bibit sebanyak 88 batang/ha dengan rincian 30% berupa kayu-kayuan dan 30% lainnya berupa tanaman MTPS

Kegiatan GN-RHL berbasis pemberdayaan masyarakat, karena tujuan GN-RHL selain untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan adalah juga untuk pemberdayaan masyarakat, dimana pada akhirnya diharapkan masyarakat dapat mandiri dan sejahtera dengan bimbingan dari Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), hal ini seperti dikatakan oleh Kartasamita (1996:144) bahwa memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, dimana pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Program GN-RHL merupakan salah satu program yang melibatkan kelompok tani bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi sebagai subyek dari pembangunan GN-RHL tersebut, karena keberhasilan program GN-RHL salah satunya ditentukan oleh partisipasi aktif dari kelompok tani pelaksana GN-RHL.

Disini menggali potensi petani untuk didaya gunakan dengan seoptimal mungkin sehingga petani dapat berdaya dan tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan keluarganya saja tetapi juga bisa berperan aktif terhadap kelestarian lingkungan, tujuan akhirnya adalah petani (masyarakat) dapat mandiri dan sejahtera dan hutan juga dapat lestari karena masyarakat sudah tidak merambah hutan lagi.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kartasmita (1996 : 156) bahwa setidaknya ada 3 cara dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat akan semakin berdaya.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pertolongan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya.

a. Menggali potensi masyarakat (*enabling*);

Menurut Statistik Daerah Kecamatan Watulimo Tahun (2012:1), luas wilayah Kecamatan Watulimo adalah 9.086 Ha yang terdiri dari 382 Ha tanah sawah dan 8.335 Ha lahan kering yang berarti 91,73% dari luas wilayah di Kecamatan Watulimo adalah lahan kering, hal ini sangat potensial untuk digarap menjadi hutan rakyat, karena syarat / kriteria sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

seperti dijelaskan dalam Arahan Menteri Kehutanan (2003:15) adalah sebagai berikut :

- DAS Prioritas / DAS Kritis;
- Luasan Hutan Rusak / Lahan Kritis;
- Tingkat Penutupan Lahan;
- Rawan Bencana (Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan);
- Perlindungan terhadap bangunan vital, bendungan, waduk;
- Kesiapan Kelembagaan.

Dalam konteks ini masyarakat (petani) diberi motivasi bahwa mereka memiliki potensi yang bisa di dayagunakan yaitu potensi lahan kering dan tenaga sebagai petani yang selama ini kurang diberdayakan untuk meningkatkan pendapatannya. Hal ini seperti dikatakan Wiradi (2000:173) “Hendaknya menempatkan petani sebagai satu kekuatan masyarakat yakni masyarakat petani yang memiliki daya dan potensi untuk mengembangkan diri melalui sistem Ekonomi Kerakyatan.”

Dalam pelaksanaan program GN-RHL di Kecamatan Watulimo selama 5 tahun (2003 – 2007), potensi petani (lahan kering / kritis) yang sudah ditangani seluas 440 Ha yang terdiri dari 185 Ha pembuatan tanaman hutan rakyat dan 255 Ha pengkayaan tanaman hutan rakyat dan menggali potensi (melibatkan) 15 kelompok tani atau sekitar 750 petani (masyarakat) kurang mampu. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kartasmita (1996:156) dimana salah satu cara dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik

tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam pembuatan hutan rakyat, petani masih dapat melaksanakan penanaman secara tumpang sari karena selain mendapat bantuan berupa tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTS (*Multi Purpose Trees*). Petani tetap dapat mempertahankan tanaman yang sudah ada di lahan mereka, sehingga sambil menunggu tanaman kayu-kayuan maupun MPTS siap panen, petani masih dapat memanen tanamannya sendiri. Hal ini seperti dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan / Teknis GN-RHL Kabupaten Trenggalek Tahun 2003, bahwa unsur-unsur Hutan Rakyat adalah sebagai berikut :

- Hutan yang diusahakan sendiri atau bersama orang lain;
- Berada di tanah sendiri atau orang lain berdasarkan aturan perundang-undangan;
- Dapat dimiliki berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan;

b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*);

Dalam rangka memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat, anggaran dialokasikan baik untuk kegiatan fisik (pembuatan hutan rakyat) maupun untuk pengembangan kelembagaan. Hal ini seperti tertuang dalam Rincian Perhitungan Surat Keputusan Rutin Tahun 2004 di Kabupaten Trenggalek, untuk Dana GN-

RHL sebesar 79,4% untuk kegiatan fisik dan sebesar 15,2 % untuk kegiatan pengembangan kelembagaan. Dari sini terlihat upaya pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat (petani) melalui program / kegiatan GN-RHL juga diikuti dengan langkah nyata yaitu pengalokasian anggaran yang memadai untuk program / kegiatan GN-RHL yang tidak hanya digunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik akan tetapi juga dialokasikan untuk kegiatan penguatan kelembagaan yang antara lain digunakan untuk inventarisasi dan identifikasi Sosekbud masyarakat sekitar lokasi kegiatan, Pelatihan Petani Kader RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan), Pendampingan / Pemberdayaan Kelompok Tani RHL dan Fasilitasi Kegiatan Kepeloporan TNI dalam GN-RHL. Hal ini senada dengan pendapat Kartasmita (1996:156) bahwa dalam rangka memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) diperlukan tindakan / langkah nyata yang menyangkut penyediaan input atau dana dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yaitu dengan membuka peluang petani untuk mengikuti kegiatan pelatihan petani kader RHL serta dengan adanya bimbingan baik secara teknis maupun administrasi untuk kegiatan GN-RHL ini yang akan membuat masyarakat (petani) semakin berdaya.

Pelatihan petani kader RHL dimaksudkan agar petani calon penerima bantuan kegiatan GN-RHL mau dan mampu melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga dapat kegiatan GN-RHL dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pelatihan petani meliputi materi administrasi kelompok dan teori penanaman serta praktek lapangan, penguatan basis intelektual bagi masyarakat juga merupakan salah satu sarana dalam memberdayakan masyarakat

petani yang cukup dibutuhkan, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat seperti dikatan Soetomo (2000:84) bahwa :

Orientasi pembelajaran yang diberikan sebagai materi khusus adalah mempersiapkan petani yang terampil di lapangan dengan bekal persiapan teoritis dan teknologi pertanian. Pendidikan dilakukan dengan memperhatikan cara, sistem dan praktisnya tampak dalam gaya belajar sambil praktek, selain itu petani dibawa pada kondisi dialog yang diskursif dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi.

Pendidikan (pelatihan) ini membawa petani untuk memahami segala persoalan yang dihadapi dengan berbagai realitas yang konkret sehingga akan tercipta proses adopsi dan adaptasi secara manusiawi, karena informasi tidak langsung ditelan secara mekanistik begitu saja, tetapi petani diberi kemungkinan untuk mempertanyakan segala sesuatu tentang permasalahan pertanian yang dihadapinya dan setelah pelatihan petani tetap mendapat bimbingan / pendampingan secara kontinyu baik dari sisi teknis (dari PKL) maupun dari sisi administrasi (dari LSM).

c. Memberikan perlindungan masyarakat (*protection*)

Program / Kegiatan GN-RHL di Kecamatan Watulimo selama 5 tahun (tahun 2003 – tahun 2007) telah memberdayakan petani sebanyak 15.725 HOK (Hari Orang Kerja) dari kegiatan penanaman Hutan Rakyat, sedangkan dari Pengkayaan Hutan Rakyat sebanyak 11.475 HOK dan dari pemeliharaan sebanyak 8.800 HOK sehingga total ada 36.000 HOK, dimana standar HOK setiap Hektar Hutan Rakyat adalah 85 HOK, untuk Pengkayaan Hutan Rakyat sebanyak 45 HOK/Ha dan untuk pemeliharaan sebanyak 20 HOK/Ha, hal ini seperti dipaparkan dalam Arahan Menteri Kehutanan, 2003:18 antara lain bahwa : “penyerapan tenaga kerja

standar GN-RHL adalah 85 HOK/Ha, penyerapan ini juga berarti peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.” Dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang begitu banyak maka di buatlah kelompok tani dimana anggotanya terdiri dari 30-50 orang. Dengan terbentuknya kelompok tani maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh para petani bisa terorganisasi dengan baik. Sehingga dalam suatu kelompok tani setiap anggota (petani) merasa bertanggungjawab terhadap kelompoknya dan tidak berani untuk merambah hutan lagi. Selain itu terbentuknya kelompok tani ini juga mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang kuat dengan yang lemah sehingga sama rata dalam melindungi kelompok tani masing-masing. Hal ini senada dengan pendapat Kartasmita (1996:156) bahwa salah satu upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Selain itu dalam melindungi masyarakat peran masing-masing ketua kelompok sangat berpengaruh, yaitu selain bertanggungjawab terhadap anggota kelompoknya namun juga membantu penyuluh dalam mengawasi kegiatan GN-RHL.

2. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan oleh Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Dengan adanya bantuan pembuatan Hutan Rakyat maupun Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) khususnya di Kecamatan Watulimo, membawa dampak positif bagi masyarakat (utamanya petani penerima bantuan) karena dapat meningkatkan pendapatan mereka dan dampak pada lingkungan, karena luasan Hutan Rakyat yang ada di wilayah Kecamatan Watulimo dari tahun ke tahun semakin bertambah, sehingga dapat memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan produktivitas lahan, senada dengan pernyataan Agustino (2006:193) bahwa yang dimaksud dengan dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan, akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*), dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yaitu :

- a. Pengaruhnya terhadap masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat.
- b. Kebijakan dapat menyebabkan dampak pada situasi dan kelompok lain.
- c. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini.
- d. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya. Seperti biaya sering tidak dipertimbangkan dalam pemuatan evaluasi kebijakan, setidaknya sebagian ada yang menentang perhitungannya.

Sedangkan Anderson (1979:153) menyebutkan ada lima dimensi dampak kebijakan, yaitu :

- 1) Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*).
- 2) Limbah kebijakan terhadap situasi atau kelompok yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut.
- 3) Dampak kebijakan dapat berpengaruh pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang.
- 4) Dampak kebijakan terhadap biaya langsung (*direct cost*).
- 5) Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect cost*) sebagaimana yang dialami oleh anggota masyarakat.

Dampak dari GN-RHL di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dapat diuraikan menjadi Dampak Lingkungan Fisik, Dampak Sosial Budaya dan Dampak Ekonomi.

a. Dampak Lingkungan Fisik;

Program GN-RHL di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek membawa dampak yang sangat positif baik bagi lingkungan maupun perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya luasan Hutan Rakyat yang ada di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek seperti disajikan dalam tabel 16 yang diambil dari Trenggalek Dalam Angka 2008, yaitu pada tahun 2003 Luas Hutan Rakyat di Kecamatan Watulimo seluas 1.022 dan meningkat setiap tahunnya hingga 34,9% pada tahun 2007 menjadi seluas 1.379 Ha. Dan dari tabel 18 dapat dilihat bahwa luasan Hutan rakyat juga meningkat di 5 Desa yaitu Desa Dukuh luasan Hutan Rakyatnya meningkat sebesar 66% dari 142 Ha pada tahun 2003 menjadi 207 Ha pada tahun 2007, Desa Gemaharjo luasan Hutan Rakyatnya meningkat 87% dari 187 Ha pada tahun 2003 menjadi 216 Ha pada tahun 2007,

Desa Pakel luasan Hutan Rakyatnya meningkat 83% dari 146 Ha pada tahun 2003 menjadi 176 Ha pada tahun 2007, Luasan Hutan Rakyat di Desa Watulimo meningkat 79% dari 128 Ha pada tahun 2003 menjadi 162 Ha pada tahun 2007 dan Desa Watuagung luasan Hutan Rakyatnya meningkat 79% dari 187 Ha pada tahun 2003 menjadi 237 Ha pada tahun 2007. Dengan meningkatnya Luasan Hutan Rakyat di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dapat diartikan hal ini mendukung usaha pelestarian lingkungan karena Lahan yang selama ini terbengkalai / tidur karena termasuk dalam kategori lahan kritis dapat digarap menjadi Hutan Rakyat, dengan tergarapnya lahan kritis menjadi hutan rakyat juga dapat mencegah bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun kekeringan. Hal ini merupakan dampak positif bagi masyarakat, seperti yang disebutkan Anderson (1979:153) masuk dalam dimensi ke 1 merupakan dampak yang diharapkan dan dimensi ke 3 bahwa dampak kebijakan dapat berpengaruh pada kondisi sekarang dan akan datang. Dan dengan bertambahnya luasan hutan rakyat dapat membuat habitat satwa yang ada di hutan menjadi terselamatkan, ini terlihat dari kicauan burung maupun suara ayam hutan yang semakin banyak dan sering terdengar, hal tersebut mengindikasikan populasi dari satwa tersebut semakin bertambah dan ini juga membantu pemerintah dalam pelestarian lingkungan yang merupakan dampak yang diharapkan oleh pemerintah, hal ini seperti disajikan pada tabel 17, terlihat bahwa kejadian bencana alam di Kecamatan Watulimo pada tahun 2011 nihil (sumber dari Kecamatan Watulimo Dalam Angka Tahun 2012). Selain itu dapat mengurangi pemanasan global karena pohon – pohon / tanaman

hutan rakyat dapat menyerap CO₂ dari udara dan menghasilkan O₂ yang dapat menyejukkan suhu udara.

b. Dampak Sosial Budaya

Dengan adanya program / kegiatan GN-RHL di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, berdampak pula pada budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Jika sebelum dilaksanakan kegiatan GN-RHL masyarakat Kecamatan Watulimo utamanya yang berdomisili disekitar Hutan banyak yang merambah hutan untuk mendapatkan tambahan pendapatan, setelah adanya kegiatan GN-RHL ini masyarakat yang merambah hutan berkurang secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah petani / masyarakat yang menjadi peserta / mendapat bantuan kegiatan GN-RHL mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dimana ada 10 Desa di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek yang mendapatkan bantuan kegiatan GN-RHL yang melibatkan 15 Kelompok Tani dengan anggota sejumlah 450 s/d 750 petani, hal ini memberikan dampak positif baik bagi masyarakat peserta GN-RHL maupun bagi pemerintah dalam hal ini Perum Perhutani, karena jumlah perambah hutan dapat berkurang secara signifikan. Daftar Kelompok Tani peserta GN-RHL di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tahun 2003 – 2007 seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20
Daftar Kelompok Tani Peserta GN-RHL di Kecamatan Watulimo
Tahun 2003 – 2007

No	Tahun	Desa	Kelompok Tani	Ketua
1	2003	Gemaharjo Watuagung	Gemah Ripah Sido Makmur	Usman Mukiyo
2	2004	Gemaharjo Watuagung Watulimo	Loh Jinawi MargoRahayu NgudiMakmur	D Mukari Maido Samudi
3	2005	Dukuh Karanggandu Margomulyo Ngembel Pakel Prigi Watuagung Watulimo	Sri Rejeki Sempulur II Jaya Makmur Tani Makmur Tani Rukun Serba Guna MargoRahayu NgudiRukun	Purwanto Waji Ponijan Takrib Sumar Suyatni Sukadi Paniran
4	2006	Dukuh Slawe	Mitra Usaha KaryaMakmur	Meselo Tohir Wijaya
5	2007	Gemaharjo Ngembel Pakel	Sempurna Tani Makmur Suka Maju	Supardi Takrib Winardi

Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Dengan adanya program / kegiatan GN-RHL ini anggota kelompok tani mempunyai wadah untuk bertukar pikiran dengan mengadakan pertemuan kelompok yang rutin dilaksanakan untuk membahas perkembangan dan kemajuan kegiatannya serta mencari solusi bersama apabila ada anggota kelompok tani yang mendapatkan kesulitan, sehingga masing-masing anggota kelompok tani dapat saling berinteraksi dan mendapatkan manfaat dari pertemuan tersebut hal ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan kelompok tani yang menurut

Kartasasmita (1996:144), keberdayaan dalam konteks masyarakat itu sendiri adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat dan membangun unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Sehingga dapat dikatakan pemberdayaan berusaha menumbuhkan semangat untuk bangkit dan membangun diri sendiri secara mandiri yang tidak hanya ditujukan sebatas memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan dan papan saja, namun lebih dari itu pemberdayaan lebih menekankan pada *output* yang mampu menumbuhkembangkan semangat dan membenahi diri secara terus-menerus.

Dari bantuan upah kerja kepada petani penerima bantuan GN-RHL sebagian disisihkan yang digunakan sebagai modal kelompok untuk simpan pinjam, dan dari hasil panen tanaman hutan rakyat, anggota kelompok tani dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Loh Jinawi dari Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo bahwa dalam setiap pertemuan kelompok tani dibahas macam-macam masalah, salah satunya adalah pemupukan modal kelompok yang diambil dari upah kerja yang menjadi hak masing-masing petani anggota kelompok, masing-masing petani secara sukarela menyisihkan sebagian upah kerjanya untuk dijadikan tabungan modal kelompok, dan setiap tahun kita bagikan jasanya, sehingga modal kelompok harus tetap ada, selain itu apabila ada yang panen pasti mereka tidak lupa akan menyisihkan sebagian hasilnya untuk ditabung, hasil tersebut bisa digunakan untuk membiayai sekolah anak-anak

mereka. Bahkan ada beberapa anggota yang anaknya sekolah sampai perguruan tinggi, dan berharap bisa lulus jadi sarjana dan mau kembali kedesa untuk ikut lebih memajukan desanya.

Selain pendidikan yang semakin meningkat, kondisi rumah mereka juga semakin meningkat, yang dulunya rumah masyarakat (petani) masih banyak yang belum dilengkapi MCK, dengan adanya GN-RHL maka sebagian hasilnya hasilnya dapat digunakan untuk membangun MCK di rumahnya masing-masing dan merenovasi rumah. Anggota kelompok sekarang hampir semua sudah bisa membuat kamar mandi dan WC di rumah masing-masing, uangnya didapat dari hasil penjarangan tanaman jati di Hutan Rakyat, ada yang membuat teras dan memasang keramik untuk lantai rumahnya yang dulu masih tanah.

Dampak dari Kegiatan GN-RHL terhadap lingkungan budaya, bahwa masyarakat petani sebagai kelompok sosial yang mempunyai kebudayaan tertentu dan sebagian besar individu yang berada di dalamnya bermata pencaharian di bidang agraris. Barnes dalam Wiradi (2000:8) mengatakan bahwa, "Masyarakat petani tidak seharusnya dipahami sebagai sistem yang utuh dalam dirinya sendiri yang mandiri dalam memenuhi kebutuhannya", sehingga masyarakat petani merupakan masyarakat yang keluar dari masyarakat lokal namun tetap mengakui adanya sistem hubungan kekerabatan.

c. Dampak Ekonomi

Program GN-RHL di Kabupaten Trenggalek membawa dampak yang sangat positif baik bagi perekonomian masyarakat, yaitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan standar 85 HOK/Ha dalam penanaman tanaman Hutan Rakyat (Arahan Menhut, 2003:18) berarti HOK yang terserap dalam kegiatan pembuatan tanaman hutan rakyat, pengkayaan tanaman hutan rakyat dan pemeliharaan hutan rakyat maupun pengkayaan selama 5 tahun (2003 – 2007) sebanyak 36.000 HOK dimana per hari mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- sehingga dana yang diterima masyarakat (petani) sebesar Rp. 720.000.000,- dengan jumlah petani sekitar 450 – 750 orang, maka setiap petani mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp. 192.000,- s/d Rp. 320.000,-, itu belum dari upah pembuatan ajir dan pembuatan gubug kerja. Kegiatan GN-RHL ini juga menjadi salah satu sebab menurunnya jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Watulimo seperti disajikan dalam tabel 19 yang diambil dari Kecamatan Watulimo Dalam Angka 2012 dimana jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Watulimo pada tahun 2006 sebesar 20% dari jumlah Rumah Tangga yang ada di Kecamatan Watulimo sedangkan pada tahun 2010 jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada di Kecamatan Watulimo menurun menjadi sebesar 14%, hal ini menurut Anderson (1979:153) termasuk dalam dimensi dampak kebijakan yang ke 1 merupakan dampak yang diharapkan dan dimensi ke 3 bahwa dampak kebijakan dapat berpengaruh pada kondisi sekarang dan akan datang.

Tabel 21
Komoditas Tanaman Hutan Masing-Masing Wilayah Desa Binaan

No	Desa	Potensi Komoditas	
		Sudah Berkembang	Perlu Dikembangkan
1	Ngembel	Jati, Sengon, Akasia, Mahoni, Pucung, Bendo	Jabon, Nyamplung
2	Gemaharjo	Jati, Sengon, Akasia, Mahoni, Trembesi	Jabon, Pucung, Nyamplung
3	Watuagung	Akasia, Pucung, Bendo, Mahoni	Sengon, Jabung
4	Watulimo	Jati, Sengon, Akasia, Mahoni, Pucung	Nyamplung, Jabon
5	Pakel	Sengon, Bendo, Pucung, Mahoni	Jabon, Mindi, Nyamplung

Sumber: Rencana Kerja Pentuluh Kehutanan Wilbin Watulimo Tahun 2011

Tabel di atas menjelaskan komoditas tanaman hutan masing-masing wilayah desa binaan dari kebijakan GN-RHL. Dari beberapa desa dapat dilihat bahwa potensi komoditas yang sudah berkembang sudah banyak seperti jati, sengon, akasia, mahoni, pucung, bendo, dan trembesi. Selain itu ada juga komoditas yang perlu dikembangkan lagi kedepannya, yaitu pohon jabon, nyamplung, pucung dan mindi. Jika petani nantinya bisa berhasil dalam mengembangkan komoditas tersebut, maka perekonomian masyarakat Kecamatan Watulimo akan semakin meningkat setiap tahunnya.